

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab V, Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung terkait dengan penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Insentif dan Sanksi

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Insentif dapat dikatakan belum memadai. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Unit Usaha Bank Sampah bahwa tidak semua pegawai mendapatkan insentif tersebut, yang mengakibatkan pegawai bank sampah tidak mau lagi untuk melaksanakan kegiatan unit usaha bank sampah. Seharusnya Badan Usaha Milik Desa memberikan insentif sesuai dengan yang sudah mereka kerjakan dan semua pegawai yang telah melaksanakan kegiatan mendapatkan insentif tersebut untuk memastikan bahwa kepatuhan diberi penghargaan yang sesuai, sehingga pelaksanaan kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan.

Sedangkan Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Sanksi dapat dikatakan tidak memadai, karena sanksi tidak diberikan kepada pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatan yang membuat pelaksana kegiatan tidak merasa jera. Hal

ini diperkuat dengan dari Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, di Pasal 4 yang menunjukkan bahwa tidak ada sanksi bagi pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatan unit usaha. idealnya Pemerintah Desa memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatan unit usaha yang sudah diputuskan, hal tersebut untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan diberikan hukuman yang sesuai, sehingga pelaksanaan kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan.

2. Pemantauan

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Pemantauan, kegiatan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Nanjung mudah untuk dipantau oleh pengawas BUMDes, untuk melihat permasalahan yang ada dikegiatan unit usaha yang sudah diputuskan oleh kepala desa dan pemantauan dilakukan secara perwakilan bukan sebagai sebuah tim. Tetapi pemantauan dilakukan secara perwakilan juga tidak menjadi masalah asalkan perwakilan tersebut melakukan pengawasan dengan baik.

3. Sumber Daya

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai sumberdaya dari aspek sumber daya manusia, dapat dikatakan tidak banyak atau belum memadai. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Unit Usaha Bank Sampah bahwa pegawai buruhnya hanya ada 2 orang pegawai dan harus melakukan banyak pekerjaan di bank sampah, idealnya 17 orang pegawai buruh agar bank sampah ini berjalan, pegawai buruh yang minim membuat bank sampah ini tidak berjalan, Sumber daya

manusia yang seharusnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa khususnya Bank Sampah untuk memenuhi kapasitas, sehingga usaha bank sampah dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

4. Otonomi

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Otonomi, dapat dikatakan belum memadai. karena pelaksana kegiatan unit usaha tidak diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan dan saran yang berkenaan dengan kegiatan unit usaha mereka dan otonomi yang ada hanya secara umum tidak secara spesifik yang menjelaskan deskripsi-deskripsi setiap unit usaha. Idealnya Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa tentang Kegiatan Unit Usaha agar deskripsi-deskripsi kerja kegiatan unit usaha lebih spesifik dan jelas serta pelaksana kegiatan diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan dan saran yang berkenaan dengan kegiatan mereka, sehingga kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diputuskan.

5. Informasi

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Informasi pengelolaan unit usaha memadai, karena ketua unit usaha bank sampah dan jasa keuangan mengetahui pengelolaan unit usahanya masing masing dan ahlinya dibidangnya masing-masing, sehingga untuk melaksanakan kegiatan unit usaha mereka sudah mempunyai indikasi informasi agar kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah diputuskan dan mengenai Sosialisasi juga memadai, karena ketua unit usaha bank sampah dan jasa keuangan sudah melakukan

sosialisasi kepada masyarakat, tetapi untuk bank sampah masyarakat inginnya sampahnya dijemput dan untuk jasa keuangan meskipun telah melakukan sosialisasi warga masyarakat tidak ada yang tertarik sehingga kegiatan unit usahanya tidak berjalan sama sekali. Idealnya Unit Usaha Jasa Keuangan diganti saja dengan Kegiatan Unit Usaha yang diminati oleh masyarakat agar kegiatannya berjalan dan saling menguntungkan bagi Badan Usaha Milik Desa maupun bagi warga masyarakat Desa Nanjung

6. Sikap dan Keyakinan

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai sikap memadai, karena ketua unit usaha bank sampah dan jasa keuangan memiliki sikap positif terhadap Kepala Desa selaku pembuat keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Usaha milik Desa, sehingga untuk melaksanakan kegiatan unit usaha mereka sudah mempunyai indikasi sikap yang positif.

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai Keyakinan tidak memadai, karena Ketua Unit Usaha Bank Sampah dan Jasa Keuangan merasa dengan tidak dilaksanakannya kegiatan dapat diterima oleh Masyarakat, sedangkan kepatuhan cenderung lebih tinggi ketika ketidakpatuhan dilihat sebagai tidak dapat diterima secara sosial, Idealnya Badan Usaha Milik Desa mengganti Unit Usaha Jasa Keuangan ini dengan Usaha yang diminati oleh Masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri agar kegiatannya berjalan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti untuk Ketidapatuhan pelaksana operasional terhadap keputusan kepala desa Nanjung,al, adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa perlu memberikan insentif sesuai dengan yang sudah mereka kerjakan untuk memastikan bahwa kepatuhan diberi penghargaan yang sesuai, sehingga pelaksanaan kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan
2. Pemerintah Desa perlu memberikan sanksi bagi pelaksana kegiatan unit usaha yang tidak melaksanakan kegiatan unit usaha untuk memastikan pelaksana kegiatan yang melanggar mendapatkan sebuah hukuman agar merasakan efek jera dan tidak mengulangnya kembali, sehingga pelaksanaan kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan
3. Pemerintah Desa perlu membuat Peraturan Desa tentang Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa agar peraturan terhadap kegiatan unit usaha khususnya otonomi untuk pelaksanaan kegiatan diatur secara spesifik, hal tersebut untuk memastikan agar deskripsi-deskripsi kerja kegiatan unit usaha lebih spesifik dan jelas serta pelaksana kegiatan diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan dan saran yang berkenaan dengan kegiatan mereka
4. Badan Usaha Milik Desa perlu meningkatkan sumber daya manusia agar pelaksanaan kegiatan unit usaha bank sampah dan jasa keuangan berjalan, idealnya bank sampah memiliki 17 pegawai buruh dan jasa keuangan memiliki pegawai yang bisa menggunakan laptop dalam hal administrasi, sehingga

pelaksanaan kegiatan unit usaha dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan

5. Badan Usaha milik Desa perlu untuk kreatif untuk membentuk unit usaha yang baru, karena Unit Usaha Jasa Keuangan tidak diminati oleh masyarakat, seharusnya kegiatan yang ada yaitu kegiatan yang diminati oleh masyarakat agar kegiatannya berjalan dan saling menguntungkan bagi Badan Usaha Milik Desa maupun bagi warga masyarakat Desa Nanjung

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachri, Bachtiar, 2012. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif

Creswell, Jhon, 2014. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 4th ed

Damin, Sydarwan, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif

Hardani, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif

Hasan, Iqbal, 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Lune, Howard and L. Berg, Bruce, 2017. Qualitative Research Methods for the Social Sciences

Moleong, Lexy, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya)

Silalahi, Ulber, 2019. Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Rafika Aditama)

Silalahi, Ulber, 2010. Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Rafika Aditama)

Soehartono, Irawan, 2011. Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Stephen, Robbins, 2012. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi. Prehallindo, Jakarta.

Dokumen

Engkus, Sakti dan Nanang, 2020. Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di
Desa Lumbungsari kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Fajarwati, Yeni, 2016. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten
Tangerang

Simmons, Beth, 1998. Compliance with International Agreements

Weaver, R. Kent, 2009. Target Compliance: The Final Frontier of Policy
Implementation

Data

Data Potensi Desa Nanjung Tahun 2021

Peraturan

Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145/23/SKEP/VII/2018 Tentang
Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Nanjung Kecamatan
Margaasih Periode 2016

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0016063.AII.08.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian
Badan Usaha tentang Badan Usaha Milik Desa Nanjung

Peraturan Desa Nanjung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0016063.AII.08.04 Tahun 2016 Pengesahan Pendirian
Badan Usaha tentang Badan Usaha Milik Desa Nanjung

Internet

Desa Nanjung, Wilayah Desa,

<https://nanjungmargaasih.desa.id/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>. diakses

pada tanggal 25 Oktober 2021

